



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1269/D1/HK.02/2023  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Undangan Penyusunan Statuta Politeknik dan AKN

14 Maret 2023

Yth. Peserta undangan  
(daftar undangan terlampir)

Dalam rangka penataan organisasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa setiap Perguruan Tinggi Negeri perlu menyusun statuta yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sehubungan dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong transformasi pendidikan vokasi, dengan hormat kami mohon Saudara dapat menugaskan satu orang Pegawai yang memahami penataan organisasi/penyusunan statuta untuk mengikuti kegiatan penyusunan statuta pada

hari, tanggal : Minggu s.d. Selasa, 19 s.d. 21 Maret 2023  
tempat : ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center  
: Jalan KH Noer Ali No 177 Kayu Ringin Jaya Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan  
Kota Bekasi, Jawa Barat 17124  
registrasi : Minggu, 19 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Peserta diharapkan membawa rancangan statuta yang telah disesuaikan dengan kerangka terlampir;
2. Panitia hanya menanggung biaya Akomodasi dan Konsumsi, untuk biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing Satker;
3. Informasi dan konfirmasi kehadiran, Saudara dapat menghubungi Saudari Nova Jayanti pada nomor gawai 087897063814.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris,



Saryadi  
NIP 197711222003121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Setditjen Pendidikan Vokasi.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Daftar Tujuan Surat**

1. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
3. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
4. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
5. Direktur Politeknik Negeri Ambon
6. Direktur Politeknik Negeri Bali
7. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
8. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
9. Direktur Politeknik Negeri Bandung
10. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
11. Direktur Politeknik Negeri Batam
12. Direktur Politeknik Negeri Bengkulu
13. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
14. Direktur Politeknik Negeri Fak-Fak
15. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
16. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
17. Direktur Politeknik Negeri Jember
18. Direktur Politeknik Negeri Kupang
19. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
20. Direktur Politeknik Negeri Lampung
21. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
22. Direktur Politeknik Negeri Madiun
23. Direktur Politeknik Negeri Madura
24. Direktur Politeknik Negeri Malang
25. Direktur Politeknik Negeri Manado
26. Direktur Politeknik Negeri Medan
27. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
28. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
29. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
30. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
31. Direktur Politeknik Negeri Padang
32. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
33. Direktur Politeknik Negeri Sambas
34. Direktur Politeknik Negeri Semarang
35. Direktur Politeknik Negeri Subang
36. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
37. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
38. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
39. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
40. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
41. **Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang**
42. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
43. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
44. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
45. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
46. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
47. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
48. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
49. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

**JADWAL KEGIATAN  
PENYUSUNAN STATUTA POLITEKNIK DAN AKN  
Bekasi, 19 s.d. 21 Maret 2023**

Hari, Tanggal	Acara/Materi	Narasumber/PIC
<b>Minggu, 19 Maret 2023</b>		
16.00-18.00	Registrasi peserta	Panitia
18.00-19.30	Ishoma	Panitia
19.30-20.30	Koordinasi Internal	Panitia
<b>Senin, 20 Maret 2023</b>		
06.00-08.00	Sarapan	
08.00-10.00	Paparan terkait penataan organisasi dan penyusunan Naskah Akademik pada Politeknik dan AKN	Biro ORTALA
10.00-10.15	Rehat	
10.15-12.15	Paparan terkait penyusunan Statuta pada Politeknik dan AKN	Biro Hukum
12.15-13.30	Ishoma	
13.30-15.30	Asistensi Penyusunan Statuta Politeknik dan AKN	Biro ORTALA; Biro Hukum; dan Panitia
15.30-15.45	Rehat	
15.45-17.45	Lanjutan asistensi Penyusunan Statuta Politeknik dan AKN	Biro ORTALA; Biro Hukum; dan Panitia
17.45-19.30	Ishoma	
19.30-21.00	Pemaparan hasil penyusunan statuta Politeknik dan AKN	Biro ORTALA; Biro Hukum; dan Panitia
<b>Selasa, 21 Maret 2023</b>		
06.00-08.00	Sarapan	
08.00-10.15	Kesimpulan dan evaluasi kegiatan	Subkoordinator Bidang Hukum
10.15-10.45	Rehat	
10.45-12.00	Penutupan	Panitia

*\*) jadwal kegiatan dapat sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi dan situasi*

## Kerangka Statuta

### BAB I KETENTUAN UMUM

- 1 Pengertian atau definisi
- 2 Visi
- 3 Misi
- 4 Tujuan

Keterangan:

Singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta

Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam statuta, (ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan)

### BAB II IDENTITAS

1. Nama dan tempat kedudukan perguruan tinggi
2. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan
3. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna)
4. Bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna)
5. Himne dan/atau mars
6. Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, wisudawan, dan mahasiswa (topi, toga, dan kalung)
7. Identitas lain yang dianggap perlu

### BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan (program pendidikan yang diselenggarakan (akademik, vokasi, profesi), kalender akademik, kurikulum, penerimaan mahasiswa, bahasa pengantar, penilaian hasil belajar, dan wisuda)
2. Penyelenggaraan penelitian (program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, dan hak kekayaan intelektual (HKI));
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat);
4. Etika akademik/kode etik dan Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
5. Gelar dan penghargaan
6. Mahasiswa dan Alumni

## BAB IV Sistem Pengelolaan

1. Organisasi
  - **Senat** merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik
  - **Pemimpin Perguruan Tinggi** merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan untuk dan atas nama Menteri
  - **satuan pengawas internal** merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi
  - **dewan penyantun** merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan perguruan tinggi
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi
  - Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - Pengangkatan Pimpinan Senat;
  - Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal;
  - Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun;
  - Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
  - Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan Dewan Penyantun.
3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
  - sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - tata cara/mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;
  - pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
  - hal lain yang dianggap perlu
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - status dosen dan tenaga kependidikan;
  - jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap, serta profesor emeritus;
  - jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan; dan
  - pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
  - sistem pengelolaan;
  - prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana;
  - sistem akuntansi dan pelaporan; dan

- hal lain yang dianggap perlu.
6. Pengelolaan Anggaran

## BAB V PENDANAAN DAN KEKAYAAN

1. sumber pembiayaan sesuai ketentuan;
2. mekanisme/prosedur pengelolaan;
3. sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. hal lain yang dianggap perlu.

## BAB VI KERJA SAMA

1. tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi;
2. bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
3. hal lain yang dianggap perlu.

## BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu terdiri atas:

1. sistem penjaminan mutu internal, bertujuan:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mengupayakan semua unit di perguruan tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar.
2. sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sistem penjaminan mutu yang berlaku dan diterapkan pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku terdiri atas:

- a. Peraturan Senat; dan
- b. Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

Memuat ketentuan tentang masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan Menteri.

Contoh:

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Organ yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organ berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Pimpinan organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan organ sesuai dengan peraturan Menteri ini;
  - c. semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Penyesuaian Organ dan pimpinan organ dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
3. Masa jabatan pimpinan organ berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan pemimpin perguruan tinggi.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

Memuat ketentuan mengenai pemberlakuan peraturan tentang statuta yang baru dan pencabutan peraturan tentang statuta yang lama

### **Lampiran LAMBANG, BENDERA, DUAJA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER**

Gambar dan deskripsi

1. Lambang;
  2. Bendera;
  3. Duaja;
  4. Bendera Jurusan;
  5. Mars;
  6. himne; dan/atau
  7. Busana akademik dan almamater
- \* opsional jika ada